



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 140 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN DOLOK MASIHUL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
5. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 113/PL.02-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Lanjutan Tahun 2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 110 / Pk.01-BA/ 1218/ KPU-KAB/ VI/ 2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Pergantian Calon Anggota PPS setelah penundaan tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DOLOK MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/ desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 140 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DOLOK
MASIHUL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN
DOLOK MASIHUL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG
BEDAGAI TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA ARAS PANJANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NUR AZURA	P	ARAS PANJANG
2.	ZULVIANDA ADIKA AMIN SIREGAR	L	ARAS PANJANG
3.	SAUDUR BR SIANTURI	P	ARAS PANJANG

2. KELURAHAN/DESA BAH KERAPUH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KUSWADI	L	BAH KERAPUH
2.	ADELINA AYU PUTRI	P	BAH KERAPUH
3.	SUNARTO	L	BAH KERAPUH

3. KELURAHAN/DESA BAJA RONGGI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	SULAINI	P	BAJA RONGGI
2	SUARNO	L	BAJA RONGGI
3	NURLAILA	P	BAJA RONGGI

4. KELURAHAN/DESA BANTAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	DEDY INDRA GUNAWAN	L	BANTAN
2	SRI DAHLIANI	P	BANTAN
3	RIMA SANTIKA	P	BANTAN

5. KELURAHAN/DESA BATU 12

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	ROMULUS SIANTURI	L	BATU 12
2	HADIJAH SIMANJUNTAK	P	BATU 12
3	HOTBATAHAN HAPOSAN NADEAK	L	BATU 12

6. KELURAHAN/DESA BATU 13

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	WIDI SRI AGUSTIN	P	BATU 13
2	EKO SITORUS	L	BATU 13
3	EVI	P	BATU 13

7. KELURAHAN/DESA BLOK 10

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	ANITA	P	BLOK 10
2	NANDA IRWANSYAH	L	BLOK 10
3	MERGY SOUFANZAH SIHALOHO	L	BLOK 10

8. KELURAHAN/DESA BUKIT CERMIN HILIR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	MASRIATI	P	BUKIT CERMIN HILIR
2	MARSONO	L	BUKIT CERMIN HILIR
3	DWIKA ANDIKA	L	BUKIT CERMIN HILIR

9. KELURAHAN/DESA DAME

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	REMINTON OMPUSUNGGU	L	DAME
2	ROSALMAWATI	P	DAME
3	SINUR OTTO NAINGGOLAN	P	DAME

10. KELURAHAN/DESA DOLOK MENAMPANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	SUHENDRA	L	DOLOK MENAMPANG
2	SUPRAPTO	L	DOLOK MENAMPANG
3	RIZLAINI		DOLOK MENAMPANG

11. KELURAHAN/DESA DOLOK SEGALA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	SRI MELA DEWI	P	DOLOK SEGALA
2	JUNAIDI	L	DOLOK SEGALA
3	WIRYA KURNIAWAN	L	DOLOK SEGALA

12. KELURAHAN/DESA DURIAN PULOAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	JUMIARTIK	P	DURIAN PULOAN
2	IRWANSYAH	L	DURIAN PULOAN
3	MUHAMMAD FAUZI HERMAWAN	L	DURIAN PULOAN

13. KELURAHAN/DESA HAVEA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	ARIFIN SATRIA	L	HAVEA
2	JUARA SIREGAR	L	HAVEA
3	IRWAN HANDAYA	L	HAVEA

14. KELURAHAN/DESA HUTA NAULI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	KRISMAN SIMANJUNTAK	L	HUTA NAULI
2	ELFRIDA SIMANJUNTAK	P	HUTA NAULI
3	MANGISAR PASARIBU	L	HUTA NAULI

15. KELURAHAN/DESA KERAPUH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	UMARDIN	L	KERAPUH
2	KADRIANSYAH	L	KERAPUH
3	DARUSSALAM	L	KERAPUH

16. KELURAHAN/DESA KOTA TENGAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	IRPAN	L	KOTA TENGAH
2	DEWI RATNA NINGSIH	P	KOTA TENGAH
3	ROHAMAN	L	KOTA TENGAH

17. KELURAHAN/DESA MALASORI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	RONAL SITUMORANG	L	MALASORI
2	LAMSAIDA SINAGA	P	MALASORI
3	ANITA	P	MALASORI

18. KELURAHAN/DESA MARTEBING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	DEDE SUHARMAN PURBA	L	MARTEBING
2	SRI RAHAYU	P	MARTEBING
3	EDY RIAN TO	L	MARTEBING

19. KELURAHAN/DESA PARDOMUAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	SOPAN SIDAURUK	L	PARDOMUAN
2	NUR FADILAH SITORUS	P	PARDOMUAN
3	IIN DWI LESTARI SILITONGA	P	PARDOMUAN

20. KELURAHAN/DESA PEKAN DOLOK MASI HUL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	ENDANG SRI ASTUTI	P	PEKAN DOLOK MASI HUL
2	ZULHAN NIZAR HARA HAP	P	PEKAN DOLOK MASI HUL
3	WAHYU ARDI	L	PEKAN DOLOK MASI HUL

21. KELURAHAN/DESA PEKAN KAMIS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	EBYANA NURVA	P	PEKAN KAMIS
2	WAHYUNI	P	PEKAN KAMIS
3	RIA HARTATI	P	PEKAN KAMIS

22. KELURAHAN/DESA PERTAMBATAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	IWAN PRAYETNO	L	PERTAMBATAN
2	NURHAYATI	P	PERTAMBATAN
3	ABED NEG O SITUMORANG	L	PERTAMBATAN

23. KELURAHAN/DESA SARANG GITING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	SURYA DARMA UTAMA	L	SARANG GITING
2	HOTNIDA WATI HRP	P	SARANG GITING
3	AFRIDA BR HARAHAHAP	P	SARANG GITING

24.KELURAHAN/DESA SARANG TOROP

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	MUHAMMAD YUSUF	L	SARANG TOROP
2	PUTRI WAHYUNI	P	SARANG TOROP
3	DWI SYAHPUTRA	L	SARANG TOROP

25. KELURAHAN/DESA SILAU MERAWAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	ASWANDI PURBA	L	SILAU MERAWAN
2	MASDIANA	P	SILAU MERAWAN
3	ANITA ANGGRIANI S.SOS	P	SILAU MERAWAN

26. KELURAHAN/DESA TANJUNG MARIAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	SUHERMANSYAH	L	TANJUNG MARIA
2	HERU SAPUTRA	L	TANJUNG MARIA
3	SUGIONO	L	TANJUNG MARIA

27. KELURAHAN/DESA TEGAL SARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	MUHAMMAD SYAHRIAL SITORUS	L	TEGAL SARI
2	ARDIAN SYAHPUTRA PERMAS	L	TEGAL SARI
3	ISMONO, S.PD	L	TEGAL SARI

28. KELURAHAN/DESA UJUNG SILAU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1	EKO BAYU SYAHPUTRA	L	UJUNG SILAU
2	SUPIYEM	P	UJUNG SILAU
3	RIDHO RAMADHAN	L	UJUNG SILAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli